



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor : 028/PS.REG/BAWASLU/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:--

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----

Nama : **HAMZAH**
No. KTP : 1971052004720001
Alamat : Jalan Kampung Melayu RT.007 RW.003
Kel. Tua Tunu Kec. Gerunggang
Kota Pangkalpinang
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkal Pinang, 20 April 1972
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Sebagai PEMOHON yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang tidak ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tanggal 1 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018 memberikan Surat Kuasa Khusus kepada kepada:-----

1. Dharma Sutomo.H, SH., M.H.

2. Hangga Oktafandany, S.H,

semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum DHARMA SUTOMO & Associates yang selanjutnya disebut PENERIMA KUASA yang berkedudukan di Jl. Pulau Batu Dinding Rukan Taman Kota No : 04 P Perkantoran Air Itam Kota Pangkalpinang Bangka Belitung Nomor Telpn/HP 0823 7486 3023 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, tanggal 1 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU R.I.) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

- 1 Hasyim Asy'ari S.H., M.Si., Ph.D
- 2 Ilham Saputra, S.IP
- 3 Viryan, S.E., M.M
- 4 Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP
- 5 Pramono Ubaid Tantowi, M.A
- 6 Wahyu Setiawan, S.IP., M.Si
- 7 Sigit Joyowardono, S.H.
- 8 Mas Noer Soesanto, S.H.
- 9 Daryatun, S.H.
- 10 Setya Indra Arifin, S.H., M.H.
- 11 Juned, S.H.
- 12 Wresni Titisari, S.H.
- 13 Atiyah, S.H.
- 14 Andi Prasetiyo, S.H.
- 15 Annette Lusy Handayani, S.H.
- 16 Fakhrul Huda, S.H.
- 17 Edho Rizky Ermansyah, S.H.



- 18 Khamidatul Fatkhiyah, S.H.
- 19 Herman Pamuji, S.Hum.
- 20 Praise Juinta W.S.S, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing berkedudukan di kantor KPU R.I. beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 943/PY.01.1-SU/03/KPU/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Dengan permohonan yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 5 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 7 September 2018 dengan Nomor Register 028/PS.REG/BAWASLU/IX/2018;-----

- Membaca permohonan Pemohon; -----
- Mendengar keterangan Pemohon; -----
- Membaca jawaban Termohon; -----
- Mendengar keterangan Termohon; -----
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; -----
- Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan telah diregister dengan Nomor Register: 028/PS.REG/BAWASLU/IX/2018, tanggal 7 September 2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan *a quo* penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan permohonan sebagai berikut:-----

1. bahwa berdasarkan jadwal Pemilihan Umum Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Pemohon telah mendaftar sebagai Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dari Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan telah menyerahkan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon

Perseorangan Anggota DPD Tahun 2019; (Bukti P-2)

2. bahwa KPUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan verifikasi keabsahan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dengan Berita Acara Hasil verifikasi keabsahan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor: 108/PL.01.4-BA/19/Prov/VII/2018 DPD Tahun 2019, Tanggal 20 Juli 2018 berikut Lampirannya yang menyatakan Pemohon “Tidak Memenuhi Syarat” (TMS) sehingga Pemohon tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan bahwa Pemohon adalah “Mantan Terpidana”;
3. bahwa KPUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon Berita Acara Hasil verifikasi keabsahan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor: 108/PL.01.4-BA/19/Prov/VII/2018 DPD Tahun 2019, tanggal 20 Juli 2018 berikut Lampirannya melalui surat KPUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 235/PL.01.1-SD/Prov/VII/2018 tanggal, 19 Juli 2018 (BUKTI P-5) yang menyatakan Pemohon “Tidak Memenuhi Syarat” (TMS). Jika diperhatikan dengan cermat antara Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 235/PL.01.1.SD/19/Prov/VI/2018, tanggal 19 Juli 2018 tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Pendaftaran Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (BUKTI P-5) dengan Berita Acara Hasil verifikasi keabsahan dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Nomor: 108/PL.01.4-BA/19/Prov/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018 (BUKTI P-6) terlihat adanya kerancuan dan diragukan kebenarannya. Seharusnya Berita Acara Hasil verifikasi keabsahan dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Nomor: 108/PL.01.4-BA/19/Prov/VII/2018 Tanggal, 20 Juli 2018 (BUKTI P-5) tanggal penerbitannya lebih dulu dari Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 235/PL.01.1.SD/19/Prov/VI/2018 Tanggal 19 Juli 2018 tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Pendaftaran Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019; [BUKTI P-6]
4. bahwa Penetapan Keputusan Termohon Nomor:1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018, tanggal 1 September 2018 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang menyatakan Pemohon “Tidak Memenuhi Syarat” (TMS) sehingga Pemohon tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Daerah Pemilihan



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” didasarkan pada proses verifikasi keabsahan dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang tidak sah;

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang Pemohon uraikan dan sampaikan dalam permohonan ini, Pemohon mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) RI memutuskan sengketa proses Pemilu yang dimohon Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

1. Menerima, Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum yang di mohon Pemohon;
2. Menyatakan, Keputusan Termohon Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, tanggal 1 September 2018 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyatakan Pemohon “Tidak Memenuhi Syarat” (TMS) sehingga Pemohon tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak sah dan Batal;
3. Menyatakan, Pemohon sah sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Merekomendasikan, agar Termohon merevisi Keputusan Termohon Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018, tanggal 1 September 2018 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, dengan memasukan Pemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) RI;

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon mempersoalkan mengenai keputusan Termohon untuk tidak mencantumkan Pemohon ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

3. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, dimana didalamnya nama Pemohon tidak dicantumkan;
4. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 sebagaimana dimaksud pada angka 3, mendasarkan kepada Formulir Model BA.HP-DPD KPU Provinsi Bangka Belitung berupa Berita Acara Hasil Verifikasi keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor 108/PL.01.4-BA/19/Prov/VII/2018 (Bukti T-5);
5. Bahwa di dalam hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 4, terdapat beberapa dokumen persyaratan baik kelengkapan persyaratan pengajuan bakal calon maupun persyaratan bakal calon Pemohon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan ada pula yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana berikut:
 - a. BMS untuk Formulir Model BB.2-DPD, dikarenakan alamat tempat tinggal Pemohon di poin isian Alamat Tempat Tinggal tidak sama dengan alamat di KTP-el (Bukti T-2);
 - b. BMS untuk Fotokopi legalisir ijazah SMA/Sederajat, dikarenakan stempel legalisir dan tandatangan yang ada tidak distempel oleh sekolah/lembaga yang melegalisir dan tidak jelas siapa yang bertandatangan di dalamnya, hanya terdapat keterangan "Kepala" tanpa menyebutkan secara jelas dalam kedudukan apa dan dimana "kepala" yang dimaksud (Bukti T-1);
 - c. TMS untuk Formulir Model BB.1-DPD, dikarenakan Pemohon diketahui merupakan mantan terpidana kasus korupsi (Bukti T-3), selain itu format yang digunakan juga tidak sesuai dengan format formulir BB1-DPD yang benar sesuai dengan Lampiran IV PKPU Pencalonan DPD (Bukti T-4).
6. Bahwa hasil sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c kemudian mengakibatkan beberapa persyaratan lain yang berkaitan juga dinyatakan BMS, yakni:
 - a. Formulir Model BB.1-DPD, tidak sesuai format dan tidak adanya keterangan tercantum/tercanteng yang menyatakan bahwa Pemohon bukan merupakan mantan terpidana kasus korupsi;
 - b. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon perseorangan bagi bakal calon yang tidak pernah terpidana, dimana Surat Keterangan PN tersebut telah dicabut dan dikeluarkan surat keterangan baru Nomor Register 804/SK/HK/7/2018/PN Pgp tanggal 17 Juli 2018 yang menerangkan bahwa Pemohon pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi;
 - c. Surat Keterangan dari kepala Lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan





- pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di dalamnya menyatakan bahwa Pemohon mantan terpidana kasus korupsi;
- d. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan MA Nomor 2216K/PID.SUS/2013), Pemohon mantan terpidana korupsi;
 - e. Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, dimana keterangan dari pimpinan redaksi Radar Bangka bahwa Pemohon telah mempublikasikan menyelesaikan masa tahanan di Lapas kelas IIA Tua Tunu yang diterbitkan pada Selasa, 10 Juli 2018;
 - f. Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa, dimana pengumuman di media massa menyatakan bahwa Pemohon sudah selesai menjalani pidana penjara di Lapas Tua Tunu kelas IIA.
7. Bahwa akibat hasil verifikasi yang menyatakan bahwa Pemohon TMS, maka Pemohon tidak melakukan perbaikan dokumen kelengkapan persyaratan bakal calon anggota DPD pada masa perbaikan;
 8. Bahwa hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 didasarkan kepada Pasal 65 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 (PKPU Pencalonan DPD) bahwa *Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan dokumen pendaftaran berupa: e. fotokopi **ijazah/surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat**, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang **dilegalisasi oleh instansi yang berwenang***. Artinya jelas bahwa instansi yang berwenang melegalisasi menjadi poin pokok penting dalam melakukan verifikasi dokumen fotokopi ijazah;
 9. Bahwa selain mendasarkan kepada aturan sebagaimana dimaksud pada angka 8, hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 juga berdasarkan Keputusan KPU Nomor 883/PL/01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, khususnya dalam BAB III TATA CARA PENGAJUAN BAKAL CALON DAN VERIFIKASI bagian B angka 3 huruf o, yakni *Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model B yang diserahkan bakal calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, dapat diterima sepanjang substansi yang menjadi pokok dalam Formulir Model B sudah tercantum*. Pada faktanya, terdapat perbedaan substansi yang penting dalam hal alamat Pemohon yang berbeda antara Model BB.2-DPD dengan dokumen fotokopi KTP-el;
 10. Bahwa terhadap keputusan Termohon yang menyatakan TMS bakal calon adalah berdasarkan kepada ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf j

PKPU Pencalonan DPD, di mana *Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;*

11. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang digunakan dalam proses Pencalonan Anggota DPD, Termohon (dalam hal ini melalui KPU Provinsi Bangka Belitung) telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pada masa verifikasi (tanggal 12-18 Juli 2018), meneliti dokumen kelengkapan syarat calon yang disampaikan pada masa pendaftaran, dengan hasil antara lain:

1. Surat keterangan dari Kalapas Kelas IIA Tua Tunu Pangkal Pinang tanggal 09 Juli 2018 menerangkan bahwa Hamzah Suhaimi bin Suhaimi telah menjalani pidana penjara dengan hukuman 04 Tahun Denda dua ratus juta subsider dua bulan ditambah pengganti empat puluh juta subsider satu bulan (dibayar) Pasal Tindak Pidana Korupsi dan bebas pada tanggal 29 Agustus 2017;
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK /1650/VII/YAN.2.3./2018/Dit. Intelkam tanggal 3 Juli 2018 menerangkan berdasarkan catatan kriminal yang ada bahwa HAMZAH pernah dipidana penjara selama empat tahun karena melanggar UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 232/Pid.B/2011/PN.PKP;
3. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Mahkamah Agung Nomor 2216 K/PID.SUS/2013);
4. Surat keterangan dari pemimpin redaksi Koran Radar Bangka yang menerangkan bahwa Hamzah benar telah mempublikasikan menyelesaikan masa tahanan kelas IIA Tua Tunu ke masyarakat Bangka Belitung melalui Media Radar Bangka, yang diterbitkan Selasa 10 Juli 2018;
5. Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat di Koran Radar Bangka dengan pengumuman menyatakan: "Dengan segala kerendahan hati saya sampaikan kepada masyarakat Bangka Belitung, bahwa saya sudah selesai menjalani pidana penjara di Lapas Tua Tunu Kelas IIA";
6. Tidak sesuai ataupun berbeda pernyataan/keterangan dengan: Form BB.1, yang merupakan surat pernyataan calon yang menyatakan bukan merupakan mantan terpidana dan bukan merupakan mantan terpidana tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan/atau Bandar narkoba dan/atau korupsi (tidak dicentang) dan Surat Keterangan Tidak Sebagai Terpidana Nomor 601/SK/HK/6/2018/PN-Pgp tanggal 9 Juli 2018 dari Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Kelas I B yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi hukum pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan



Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- b. Pada tanggal 16 Juli 2018, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyurati Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Surat No. 219/PL.01.1-SD/19/Prov/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, Perihal Mohon Keterangan Terkait Pencalonan Mantan Terpidana, dan pada tanggal 17 Juli 2018 Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Nomor W.7.PK.01.01.02-2822, tanggal 17 Juli 2018 Perihal Keterangan Terkait Pencalonan Mantan Narapidana menjelaskan bahwa Hamzah bin Suhaimi Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan yang bersangkutan tercatat pernah menjalani hukuman pidana kasus Tipikor di Lapas Kelas IIA Pangkal Pinang;
- c. Pada tanggal 17 Juli 2018, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyurati Lapas Kelas IIA Tua Tunu, Pangkal Pinang dengan surat tanggal 17 Juli 2018 Perihal Permohonan Klarifikasi Dokumen Syarat Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI Tahun 2019 atas nama HAMZAH SUHAIMI dan melaksanakan klarifikasi yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92/PL.01.4-BA/19/Prov/VII/2018, tanggal 17 Juli 2018;
- d. Pada tanggal 17 Juli 2018, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyurati Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Kelas IB dengan surat nomor 221/PL.01.1-SD/19/Prov/VII/2018, tanggal 17 Juli 2018 Perihal Permohonan Klarifikasi Dokumen Syarat Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI Tahun 2019 atas nama HAMZAH SUHAIMI dan melaksanakan klarifikasi yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 91/PL.01.4-BA/19/Prov/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018;
- e. Pada tanggal 17 Juli 2018, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Kelas IB menyampaikan Surat Nomor W7.U1/1893/HK.00/41/7/2018, tanggal 17 Juli 2018 tentang Klarifikasi Surat Keterangan Tidak Sebagai Terpidana atas nama HAMZAH dan menerangkan bahwa:
 - 1. Surat Keterangan Tidak Sebagai Terpidana Nomor: 601/SK/HK/6/2018/PN-Pgp tanggal 9 Juli 2018 dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas IB atas nama HAMZAH dinyatakan TIDAK BERLAKU; dan
 - 2. Mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 804/SK/HK/7/2018/PN Pgp yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukum pidana penjara dan pernah dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar dua ratus juta subsider dua bulan dalam perkara nomor 232/Pid.B/2011/PN.PKP jo Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Perkara Nomor: 26/Pid.Sus/2012/PT. Babel jo Putusan Mahkamah Agung

Perkara Nomor: 2216 K/PID.SUS/2013 karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

12. Bahwa pada faktanya, sampai kepada permohonan ini diajukan kepada Bawaslu RI, **Pemohon tidak pernah melakukan upaya apapun sebelumnya yang dapat ditempuh secara hukum atas diketahuinya hasil penelitian Termohon (dalam hal ini KPU Provinsi Bangka Belitung) yang menyatakan Pemohon TMS.** Padahal, berdasarkan Pasal 99 jo Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai wewenang dan peran Bawaslu Provinsi dalam *menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi*, kesempatan yang dimiliki Pemohon untuk menyelesaikan persoalan yang menyatakan bahwa dirinya dinyatakan TMS sebagai bakal calon Anggota DPD, semestinya atau setidaknya-tidaknya dapat sudah dilakukan melalui Bawaslu Provinsi Bangka Belitung. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018, Pemohon dapat mengajukan keberatan atas keputusan hasil penelitian/verifikasi Termohon yang berbentuk Berita Acara melalui permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, namun itu tidak Pemohon lakukan. Dalam hal ini, sikap Pemohon yang baru mempersoalkan statusnya yang TMS dan tidak dimasukkan ke dalam DCS Anggota DPD Pemilu 2019 setelah beberapa tahapan Pencalonan terlewati adalah patut dipertanyakan.
13. Bahwa dengan demikian, sudahlah benar apa yang diputuskan Termohon bahwa Pemohon dinyatakan TMS dan selanjutnya tidak memasukkan Pemohon ke dalam DCS Anggota DPD 2019.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan seluruh perangkat hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pengajuan Persyaratan Bakal Calon dan/atau Persyaratan Syarat Bakal Calon Anggota DPR RI untuk Pemilu 2019. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis untuk:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan KPU RI Nomor 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, tetap sah, benar, dan berlaku



mengikat secara hukum.

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

C. BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-5 sebagai berikut:----

No	Daftar Bukti	Keterangan
1	BUKTI P-1	Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2	BUKTI P-2	Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon
3	BUKTI P-3	Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD 2019
4	BUKTI P-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019
5	BUKTI P-5	Surat KPUD Prov Bangka Belitung No. 235/PL.01.1-SD/19/Prov/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 Perihal: Penyampaian hasil verifikasi administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda bukti T-1 s.d. bukti T-5 sebagai berikut:----

No	Daftar bukti	Keterangan
T - 1	Foto Copy Legalisir Ijazah SMA	Bukti ini menunjukkan bahwa Pelapor telah menyampaikan Foto Copy Legalisir Ijazah SMA/ sederajat dicap legalisir dan ditandatangani, tetapi tidak dicap sekolah/Lembaga yang



		melegalisir dan tidak ada nama jabatan yang menandatangani.
T – 2	Formulir Model BB.2-DPD dan Foto Copy KTP-el	Bukti ini menunjukkan bahwa Pelapor telah menyampaikan Foto Copy KTP-el dan Model BB.2-DPD (Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bangka Belitung), tetapi Alamat tempat tinggal pada Formulir BB.2-DPD berbeda dengan alamat KTP-el.
T – 3	Formulir BB.1- DPD Surat Pernyataan	Bukti ini menunjukkan bahwa Pelapor telah menyampaikan Formulir BB.1-DPD tidak sesuai format, dimana Pemohon menyatakan bukan merupakan mantan terpidana dan bukan merupakan mantan terpidana tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan/atau bandar narkoba dan/atau korupsi, tetapi saat menyampaikan kepada Termohon tidak dicontreng.
T – 4	Formulir BB.1-DPD Surat Pernyataan	Bukti ini menunjukkan contoh Formulir BB.1-DPD sesuai Format Lampiran IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018.
T – 5	Formulir Model BA.HP-DPD	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD

		Tahun 2019 an. Hamzah Dapil Bangka Belitung.
--	--	---

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa, Bukti-Bukti Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil pemohon;
2. Bahwa, Keputusan KPU yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Provinsi Kep. Bangka Belitung pada Pemilu 2019 dengan alasan mantan terpidana kasus korupsi, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung dan revisi PKPU No. 20 2018 dan PKPU Nomor 14 tahun 2018 maka ketentuan tentang larangan mantan terpidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak dapat diberlakukan lagi terhadap pemohon.
3. Bahwa mengenai legalisasi ijazah Madrasah Aliyah (MA) atas nama pemohon yang di legalisir oleh Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang telah sesuai dengan surat keputusan Dirjen Pendis Nomor: 5343 tahun 2015 tentang petunjuk teknis pengesahan fotocopy ijazah atau surat tanda tamat belajar atau surat keterangan pengganti ijazah/STTB, penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dan penerbitan surat keterangan kesetaraan ijazah luar negeri yang berperhargaan sama dengan ijazah madrasah menyatakan legalisasi Madrasah Aliyah yang diterbitkan oleh Madrasah yang sudah tidak beroperasi atau sudah di tutup di lakukan oleh Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota (Bukti Terlampir).
4. Bahwa syarat administrasi Pemohon yang oleh KPUD Provinsi Kep. Bangka Belitung yang di nyatakan BMS telah di perbaiki oleh Pemohon (Bukti Terlampir)

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas pemohon berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung dan revisi PKPU Nomor 14 tahun 2018 pemohon harus dinyatakan sah sebagai Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu tahun 2019:
- bahwa oleh karena itu pemohon mohon Bawaslu untuk merekomendasikan kepada KPU untuk memasukkan nama Pemohon sebagai Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu tahun 2019.



E. KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa setelah mengikuti proses jalannya persidangan adjudikasi Permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh kepada jawaban dan bukti-bukti yang telah Termohon sampaikan selama persidangan dan dengan tegas menolak seluruh dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, Termohon telah menyampaikan bukti-bukti T-1 s.d T-5 dan telah disahkan di hadapan Majelis. Adapun Bukti T-1 s.d. T-5 adalah sebagai berikut:
 - 1) Foto Copy Legalisir Ijazah SMA;
 - 2) Formulir Model BB.2-DPD dan Foto Copy KTP – el;
 - 3) Formulir BB.1- DPD Surat Pernyataan;
 - 4) Formulir BB.1-DPD Surat Pernyataan;
 - 5) Formulir Model BA.HP-DPD.
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada angka 2, jelas bahwa Termohon telah menjalankan fungsi yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU Pencalonan DPD, di mana *Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi*, Pasal 65 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 (PKPU Pencalonan DPD) mengenai **fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang**, serta Keputusan KPU Nomor 883/PL/01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, khususnya dalam BAB III TATA CARA PENGAJUAN BAKAL CALON DAN VERIFIKASI bagian B angka 3 huruf o, yakni *Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model B yang diserahkan bakal calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU*



Nomor 14 Tahun 2018, dapat diterima sepanjang substansi yang menjadi pokok dalam Formulir Model B sudah tercantum. Oleh karenanya sudah tepat keputusan Termohon untuk tidak mencantumkan Pemohon ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;

4. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model BA.HP-DPD KPU Provinsi Bangka Belitung berupa Berita Acara Hasil Verifikasi keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor 108/PL.01.4-BA/19/Prov/VII/2018 (**Bukti T-5**), keputusan Termohon sebagaimana dimaksud pada angka 3 nyata-nyata merupakan keputusan yang benar berdasarkan pertimbangan dan alasan yang kuat karena didahului dengan proses verifikasi dokumen kelengkapan administratif Pemohon;
5. Bahwa sebagaimana jawaban Termohon, hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 menghasilkan kesimpulan terhadap beberapa dokumen kelengkapan persyaratan pengajuan bakal calon maupun persyaratan bakal calon Pemohon yang pada akhirnya dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) maupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang pada pokoknya dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. alamat tempat tinggal Pemohon di poin isian Alamat Tempat Tinggal tidak sama dengan alamat di KTP-el (**Bukti T-2**);
 - b. stempel legalisir dan tandatangan yang ada di Salinan Ijazah tidak distempel oleh sekolah/lembaga yang melegalisir dan tidak jelas siapa yang bertandatangan di dalamnya, hanya terdapat keterangan "Kepala" tanpa menyebutkan secara jelas dalam kedudukan apa dan di mana "kepala" yang dimaksud (**Bukti T-1**);
 - c. Pemohon diketahui merupakan mantan terpidana kasus korupsi (**Bukti T-3**). Selain itu format yang digunakan juga tidak sesuai dengan format Formulir BB.1-DPD yang benar sesuai dengan Lampiran IV PKPU Pencalonan DPD (**Bukti T-4**)
6. Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 5, pada intinya Pemohon dinyatakan TMS dan tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya. Namun faktanya, sampai kepada permohonan a quo diajukan kepada Bawaslu RI, **Pemohon tidak pernah melakukan upaya apapun yang dapat ditempuh secara hukum atas diketahuinya hasil penelitian Termohon (dalam hal ini KPU Provinsi Bangka Belitung) yang menyatakan Pemohon TMS.**





Padahal, berdasarkan Pasal 99 Jo. Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai wewenang dan peran Bawaslu Provinsi dalam *menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi*, kesempatan yang dimiliki Pemohon untuk menyelesaikan persoalan yang menyatakan bahwa dirinya dinyatakan TMS sebagai bakal calon Anggota DPD, semestinya atau setidaknya dapat sudah dilakukan melalui Bawaslu Provinsi Bangka Belitung. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018, Pemohon dapat mengajukan keberatan atas keputusan hasil penelitian/verifikasi Termohon yang berbentuk Berita Acara melalui permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, **namun itu tidak Pemohon lakukan**. Dalam hal ini, sikap Pemohon yang baru mempersoalkan statusnya yang TMS dan tidak dimasukkan ke dalam DCS Anggota DPD Pemilu 2019 setelah beberapa tahapan Pencalonan terlewati adalah **patut dipertanyakan dan menjadi ironi tersendiri**.

7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (**Bukti P-1 s.d. P-5**), Pemohon tetap tidak dapat membuktikan secara meyakinkan dalil-dalil dalam permohonannya, sehingga Termohon meminta kepada Majelis untuk mengesampingkan segala bentuk dalil yang Pemohon ajukan dan selanjutnya menolak secara tegas dalil-dalil tersebut dalam Permohonannya.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan seluruh perangkat hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pengajuan Persyaratan Bakal Calon dan/atau Persyaratan Syarat Bakal Calon Anggota DPR RI untuk Pemilu 2019. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis untuk:

3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Keputusan KPU RI Nomor 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, tetap sah, benar, dan berlaku mengikat secara hukum.

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. KEWENANGAN BAWASLU

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyatakan: *“Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”*; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Umum menyatakan: *“Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;-----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi menegaskan: *“Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”; -----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: *“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”; -----*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para



pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP) mengatur bahwa “yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU” sehingga Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu:-----

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (1) huruf e Perbawaslu PSPP;-----
- b. menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu PSPP;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa Pemohon merupakan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Daerah Pemilihan Bangka Belitung yang telah terdaftar sesuai dengan tanda terima dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2018 [*vide bukti P-2*]; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;---

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu yang menyatakan: *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu PSPP menyatakan: *“(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”*;-

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, tanggal 1 September 2018;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu *a quo*;-----

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu menyatakan: *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”*;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu PSPP menyatakan: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”*;-----

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tanggal 1 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 kepada Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 5 September 2018 dan telah diregister dengan Nomor: 028/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 pada tanggal 7 September 2018;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dalil dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, tertanggal 1 September 2018 yang tidak mencantumkan Pemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dengan pokok permohonan dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada permohonan Pemohon; -----

Menimbang bahwa Pemohon merupakan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Bangka Belitung yang telah mendaftarkan diri dan menyerahkan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 [*vide Bukti P-2*] sesuai dengan Jadwal yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang bahwa dasar tidak ditetapkannya Pemohon pada Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dalam Keputusan KPU Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 berkaitan dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh



KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Berita Acara Hasil verifikasi keabsahan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor: 108/PL.01.4-BA/19/Prov/VII/2018, tertanggal, 20 Juli 2018 [*vide* Bukti P-3 dan T-5] berikut Lampirannya melalui surat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 235/PL.01.1-SD/Prov/VII/2018 tanggal, 19 Juli 2018 perihal penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 (*vide* Bukti P-5) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena merupakan mantan terpidana korupsi; -----

Menimbang bahwa keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menetapkan status TMS bagi Pemohon, ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 didasarkan pada ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyatakan:

Pasal 60

- (1) *Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:*
- a. ...
 - b. ...
 - j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;**

Menimbang bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*demokratische rechtstaat*) yang meletakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: *Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*;-----

Menimbang bahwa dalam pemerintahan demokratis, konstitusi merupakan hukum dasar negara (*Staatsgrundgezet*s) dimana salah satu materi pokoknya mengatur mengenai jaminan perlindungan dan penghormatan

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yakni:

- a) Persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga Negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: *"bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*;
- b) Jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak dipilih dan Hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."*; -----

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembatasan hak memilih dan dipilih dalam jabatan-jabatan publik (*official elected*) dimungkinkan bagi terpidana dikenakan sanksi pidana tambahan melalui putusan hakim dengan "mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun KUHP hanya dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui "undang-undang" sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;-

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu menentukan



bahwa Perseorangan yang dapat menjadi Peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----

Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPD yang dituangkan dalam Pasal 182 huruf g UU Pemilu memiliki konsistensi dengan amar Putusan MK No.42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga Negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana. Putusan MK No.42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016 merupakan *negative legislature* yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis;-----

Menimbang bahwa selain itu, Mahkamah Agung (MA) RI telah memutus perkara Uji materil (*judicial review*) No. 30 P/HUM/2018, tertanggal 13 September 2018 dengan Pemohon Lucianty melawan Komisi Pemilihan Umum, terkait permohonan hak uji materiil terhadap Pasal 60 ayat (1) huruf g dan huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mana Putusan No. 30 P/HUM/2018 menyatakan Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 182 huruf g UU Pemilu, Pemohon telah mengajukan persyaratan khusus terkait status hukum yang melekat terhadap dirinya sebagai mantan terpidana korupsi untuk secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dengan mempublikasikan dirinya melalui media massa (*vide* Bukti P-2); -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis adjudikasi berpendapat bahwa penerapan ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah

menyebabkan adanya kehilangan hak konstitusional warga negara Republik Indonesia *in casu* Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 karena penerapan Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU *a quo* tidak sejalan dengan prinsip penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945, UU Pemilu, KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015, Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018; -----

Menimbang bahwa dengan demikian pokok permohonan terhadap objek sengketa Keputusan KPU Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Pemohon tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak sah dan batal sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;-----

Menimbang bahwa karena pada saat ini tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah dilaksanakan, maka proses penetapan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPD Tahun 2019 tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan akibat hukum yang ditimbulkan oleh Putusan Adjudikasi ini; -----

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan

4. Pokok permohonan terhadap objek sengketa Keputusan KPU Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Pemohon tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak sah dan batal sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Keputusan KPU Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Pemohon tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak sah dan batal;
3. Menyatakan Pemohon sah sebagai calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Daerah Pemilihan Provinsi Bangka Belitung untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Merekomendasikan agar Termohon merevisi Keputusan Termohon Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, tanggal 1 September 2018 dengan memasukkan Pemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu delapan



belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Rahmat Bagja**, 3) **Mochammad Afifuddin**, 4) **Ratna Dewi Pettalolo**, dan 5) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Rahmat Bagja**, 2) **Ratna Dewi Pettalolo**, dan 3) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA
ttd.

ABHAN

ANGGOTA
ttd.

RATNA DEWI PETTALOLO

ANGGOTA
ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Sekretaris
ttd.
Muhamad Zarwan

ANGGOTA
ttd.

RAHMAT BAGJA

ANGGOTA
ttd.

FRITZ EDWARD SIREGAR

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 25 September 2018
Kassubag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut



(H. Firdinan Islami S.STP.,M.Si)